



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN;  
**Tempat lahir** : Pati;  
**Umur/tanggal lahir** : 25 Tahun / 8 April 1999;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl. Kepala Desa, RT. 02 RW. 02, Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Pati pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 warna biru, model Infinix X657B, IMEI 1 356222194708947, IMEI 2 356222194708954, dengan nomor WA +6285226452142.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Kesatu:

Bahwa terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 17.15 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, turut Ds. Kajar RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil Kab. Pati, atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa memesan paket sabu melalui pesan whatsapp dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 15.10 WIB penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yaitu di belakang Banner Jual Tanah dan Bangunan, yang berada di pinggir jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, turut Ds. Kajar RT. 04 RW. 02 Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa berangkat menuju ke alamat paket sabu diletakkan, sesampainya di samping ruko Kajar, di jalan masuk Perumahan Kajar Residence , terdakwa berhenti kemudian berjalan berkeliling di sekitar lokasi mencari alamat paket sabu sesuai foto tersebut. Setelah terdakwa menemukan paket sabu di belakang banner, selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan menempelkan di belakang handphone kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya Pati-Trangkil;
- Setelah terdakwa berjalan beberapa meter, terdakwa dihentikan oleh petugas satnarkoba Polres Pati yang langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung menjatuhkan handphone ke bawah, karena curiga kemudian petugas mengambil handphone terdakwa dan petugas menemukan paket sabu yang ditempel di Handphone tersebut. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab.: 1649/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST., Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, yang disita dari terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I Tahun 2009, tentang

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. sesuai lampiran I nomor urut 61, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

KEDUA :

Bahwa terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 17.15 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, turut Ds. Kajar RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil Kab. Pati, atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa memesan paket sabu melalui pesan whatsapp dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 15.10 WIB penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yaitu di belakang Banner Jual Tanah dan Bangunan, yang berada di pinggir jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, turut Ds. Kajar RT. 04 RW. 02 Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa berangkat menuju ke alamat paket sabu diletakkan, sesampainya di samping ruko Kajar, di jalan masuk Perumahan Kajar Residence, terdakwa berhenti kemudian berjalan berkeliling di sekitar lokasi mencari alamat paket sabu sesuai foto tersebut. Setelah terdakwa menemukan paket sabu di belakang banner, selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan menempelkan di belakang handphone kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya Pati-Trangkil;
- Setelah terdakwa berjalan beberapa meter, terdakwa dihentikan oleh petugas satnarkoba Polres Pati yang langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti



menjatuhkan handphone ke bawah, karena curiga kemudian petugas mengambil handphone terdakwa dan petugas menemukan paket sabu yang ditempel di Handphone tersebut. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekira pukul 08.30 wib bertempat di Ds. Bulumanis Lor RT. 02 RW. 02 Kec. Margoyoso Kab. Pati terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik bekas minuman jenis larutan, yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi selanjutnya sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo Pati pada tanggal 10 Mei 2024, bahwa urine terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN positif mengandung METAMFETAMINA
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab.: 1649/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST., Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,SE. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, yang disita dari terdakwa DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkoba golongan I Tahun 2009, tentang Narkoba. sesuai lampiran I nomor urut 61, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang/pemerintah untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **SUTIKNO, S.H., bin SAPAWI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polresta Pati, yaitu Ipda Imam Widodo, S.H., Bripka Didik Iswanto, dan Bripka Wasis Sugiarto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.15 WIB, di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, Ds. Kajar RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil, Kab. Pati;
- Bahwa Alasan Team Sat Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Awalnya Saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ruko Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati, sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu, lalu dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.14 WIB, Saksi melihat Bripka Didik telah mengamankan Terdakwa di samping Ruko Kajar/jalan menuju Perumahan Kajar Residence 2. Selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka Wasis menghampirinya, dan kemudian Bripka Didik mengatakan bahwa Terdakwa membuang handphone dan bungkus hitam ke samping kanannya. Kemudian Bripka Didik mengambil handphone dan bungkus lakban hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa, lalu bungkus lakban tersebut diserahkan kepada Saksi dan dibuka di hadapan Terdakwa hingga plastik klip berisi sabu dikeluarkan dari dalam potongan sedotan. Lalu Saksi bertanya mengenai kepemilikan serta kegunaan dari sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah ditemukan :

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Smart 6, warna biru, dengan nomor WhatsApp : +6285226452142;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada penjual sabu yang tidak dikenalnya bahwa akan memesan sabu, selanjutnya Terdakwa membayar melalui GoPay pukul 13.03 WIB. Lalu pada pukul 15.10 WIB, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi untuk diambil oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polresta Pati, yaitu Ipda Imam Widodo, S.H., Bripka Sutikno, S.H. dan Bripka Wasis Sugiarto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.15 WIB, di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, Ds. Kajar RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil, Kab. Pati;
- Bahwa Alasan Team Sat Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya Saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ruko Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati, sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pukul 17.14 WIB, Saksi melihat Bripka Didik telah mengamankan Terdakwa di samping Ruko Kajar/jalan menuju Perumahan Kajar Residence 2. Selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka Wasis menghampirinya, dan kemudian Bripka Didik mengatakan bahwa Terdakwa membuang handphone dan bungkus hitam ke samping kanannya. Kemudian Bripka Didik mengambil handphone dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan lakban hitam yang telah dibuang oleh Terdakwa, lalu bungkusan lakban tersebut diserahkan kepada Saksi dan dibuka di hadapan Terdakwa hingga plastik klip berisi sabu dikeluarkan dari dalam potongan sedotan. Lalu Saksi bertanya mengenai kepemilikan serta kegunaan dari sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan akan dipakai/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Pada saat Saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa telah ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Smart 6, warna biru, dengan nomor WhatsApp : +6285226452142;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada penjual sabu yang tidak dikenalnya bahwa akan memesan sabu, selanjutnya Terdakwa membayar melalui GoPay pukul 13.03 WIB. Lalu pada pukul 15.10 WIB, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi untuk diambil oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1649/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27779 gram, disita dari DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN, Positif METAMFETAMINA;
- Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 10 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan urine DYKA ANDRIYAWAN bin SUNYAMIN positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 17.15 Wib, di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, Ds. Kajar, RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil, Kab. Pati;
- Bahwa Petugas yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena Terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa tertangkap yaitu :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam, yang akan Terdakwa konsumsi;
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Smart 6, warna biru, dengan nomor WhatsApp: +6285226452142, yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Bong tersebut belum Terdakwa buat, karena akan dibuat pada saat Terdakwa akan mengonsumsi sabu dan akan Terdakwa buang ke sungai setelah mengonsumsinya;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan juga tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Terdakwa hanya memiliki nomor *WhatsApp*-nya saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dari alamat yang dijepit kayu yang dibungkus lakban pada belakang Banner Jual Tanah dan Bangunan, pinggir jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, Ds. Kajar, Kec. Trangkil Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor *WhatsApp* penjual sabu dari teman Terdakwa yang bernama BANGKAK;
- Bahwa Urine Terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa Cara Terdakwa mengonsumsi sabu yaitu menggunakan alat konsumsi sabu (bong) yang Terdakwa buat dari botol plastik bekas minuman jenis larutan yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipa kaca, setelah bong jadi selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipa kaca

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dan pada ujung sedotan yang terbungung dengan bong Terdakwa hisap seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu Sebagai *doping* saat berjualan ayam potong agar tidak mudah capai. Dikarenakan pada saat itu sedang mendapat banyak pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu atau narkoba jenis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 warna biru, model Infinix X657B, IMEI 1 356222194708947, IMEI 2 356222194708954, dengan nomor WA +6285226452142;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di jalan masuk Perumahan Kajar Residence 2, turut Ds. Kajar RT. 04 RW. 03 Kec. Trangkil Kab. Pati, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Pati;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,27779 gram, yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesan sabu tersebut menggunakan handphone miliknya yaitu merk INFINIX SMART 6 warna biru, melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sabu milik Terdakwa tersebut positif Methamphetamin;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

**Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**

**Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memilih salah satu dari dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
2. Berat bersih keseluruhan sabu yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram;
3. Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
4. Tidak terdapat bukti jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkotika;
5. Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kedua atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur: **Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkotika golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, maka dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa sebagai korban atau pecandu narkotika, maka Majelis Hakim menyatakan jika Terdakwa bukanlah sebagai korban atau pecandu narkotika.

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini seluruhnya merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dyka Andriyawan bin Sunyamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna kuning dan dilapisi lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 6 warna biru, model Infinix X657B, IMEI 1 356222194708947, IMEI 2 356222194708954, dengan nomor WA +6285226452142;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Nuny Defiary, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aris Dwihartoyo, S.H.**, dan **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didiek Soelistyo, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Anny Asyiatun, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIS DWIHARTOYO, S.H**

**NUNY DEFIARY, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**DIDIEK SOELISTYO, S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pti